



BUPATI MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG

PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

- a. bahwa sesuai hasil evaluasi dan peninjauan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Majalengka dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, perlu dilakukan peninjauan kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Majalengka, perubahan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi di tempat khusus parkir dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 2 Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

- 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6642);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten 5

Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 1);

- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
 Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
 Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
 Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
 Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Ketentuan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi 6 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 diubah, dengan perubahan sebagaimana 1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

> Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 30 Mei 2022

> > BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM STARIAT DAERAH KABUR TEN MAJALENGKA,

DEOF SUPENA NURBAHAR 19651225 198603 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 21 TAHUN 2022 Tanggal : 30 MEI 2022

Tentang : PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO			JENIS KENDARAAN	TARIF
A.	Par	kir	di Tepi Jalan Umum	
	1.	Di	Tepi Jalan Umum	
		a.	Kendaraan bermotor konfigurasi sumbu 1.22/1.2+2 (roda 6 keatas) seperti Truk, Dump Truk, Gandengan, Trailer dan Container.	Rp 5.000/sekali parkir
		b.	Kendaraan bermotor konfigurasi sumbu 1.2 (roda 4) jenis fuso seperti Truk, Dump Truk, Box, dan Bus Besar.	Rp 3.000/sekali parkir
		c.	Kendaraan bermotor konfigurasi sumbu 1.2 (roda 4) jenis Bus Sedang dan Truk Sedang.	Rp 3.000/sekali parkir
		d.	Kendaraan bermotor konfigurasi sumbu 1.1 (roda 4) jenis Pick Up, Box, Mini Bus, Kijang dan Sedan.	Rp 2.000/sekali parkir
		e.	Kendaraan bermotor roda 3 dan Delman.	Rp 2.000/sekali parkir
		f.	Sepeda Motor.	Rp 1.000/sekali parkir
	2.	Di	Tepi Jalan Umum pada Kegiatan Insidental	
		a.	Kendaraan bermotor konfigurasi sumbu 1.22/1.2+2 (roda 6 keatas) seperti Truk, Dump Truk, Gandengan, Trailer dan Container.	Rp 5.000/sekali parkir
		b.	Kendaraan bermotor konfigurasi sumbu 1.2 (roda 4) jenis fuso seperti Truk, Dump Truk, Box, dan Bus Besar.	Rp 4.000/sekali parkir
		c.	Kendaraan bermotor konfigurasi sumbu 1.2 (roda 4) jenis Bus Sedang.	Rp. 3.000/sekali parkir
		d.	Kendaraan bermotor konfigurasi sumbu 1.1 (roda 4) jenis Pick Up, Box, Mini Bus, Kijang dan Sedan.	Rp 3.000/sekali parkir
		e.	Kendaraan bermotor roda 3 dan Delman.	Rp 2.000/sekali parkir
		f.	Sepeda Motor.	Rp 2.000/sekali parkir

В.	Tempat Khusus Parkir							
	1.		npat ktro	Khusus Parkir dengan menggunakan alat nik.				
		a.	(rod dan	daraan bermotor konfigurasi sumbu 1.1 la 4) jenis Pick Up, Box, Mini Bus, Kijang Sedan berdasarkan waktu pelayanan agai berikut:				
			1).	Kurang dari atau sampai dengan 1 jam	Rp 2.000/sekali parkir			
			2).	Lebih dari 1 jam sampai dengan 2 jam	Rp 4.000/sekali parkir			
			3).	Lebih dari 2 jam sampai dengan 6 jam	Rp 5.000/sekali parkir			
			4).	Lebih dari 6 jam	Rp 7.000/sekali parkir			
		b.	Se	ndaraan bermotor roda 3, Delman dan peda Motor berdasarkan waktu pelayanan pagai berikut :				
			1).	Kurang dari atau sampai dengan 1 jam	Rp 1.000/sekali parkir			
			2).	Lebih dari 1 jam sampai dengan 2 jam	Rp 2.000/sekali parkir			
			3).	Lebih dari 2 jam sampai dengan 6 jam	Rp 4.000/sekali parkir			
		8	4).	Lebih dari 6 jam	Rp 5.000/sekali parkir			
	2.	Te	mpa	t Khusus Parkir tanpa alat elektronik.				
		a.	(ro	ndaraan bermotor konfigurasi sumbu 1.2 da 4) jenis fuso seperti Truk, Dump Truk, x, dan Bus Besar.	Rp 4.000/sekali parkir			
		b.	Ke:	ndaraan bermotor konfigurasi sumbu 1.2 da 4) jenis Bus Sedang dan Truk Sedang.	Rp 3.000/sekali parkir			
		c.	(ro	ndaraan bermotor konfigurasi sumbu 1.1 da 4) jenis Pick Up, Box, Mini Bus, Kijang n Sedan.	Rp 3.000/sekali parkir			
		d.	Ke	endaraan bermotor roda 3 dan Delman.	Rp 2.000/sekali parkir			
	+	e.	Se	peda Motor.	Rp 2.000/sekali parkir			

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

KEPALA BAGIAN HUKUM

KAROPATEN MAJALENGKA,

SETDA

DEDE UPENA NURBAHAR

1003